



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 7).

9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang diterima oleh Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
6. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BDHPDRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa yang dialokasikan berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.

9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ADD DAN BDHPDRD
Bagian Kesatu
Penetapan Rincian ADD

Pasal 2

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi proporsional.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang dibagi secara proposional dengan memperhatikan kebutuhan biaya penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan jumlah Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap desa selama satu tahun anggaran.
- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Dasar per desa adalah Total Biaya untuk kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap desa selama satu tahun.

- (4) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Besaran Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Keputusan Bupati yang dihitung dengan menggunakan rumus Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah 10% dikalikan Dana Perimbangan dikurang Dana Alokasi Khusus, dan Alokasi Proporsional adalah Alokasi Dana Desa Kabupaten dikurangi dengan Alokasi Dasar dibagi dengan 218 Desa

Bagian Kedua
Penetapan Rincian BDHPDRD

Pasal 4

Rincian BDHPDRD untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar adalah 60% dari alokasi BDHPDRD Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Alokasi formula adalah 40% dari Alokasi BDHPDRD Kabupaten yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan memperhatikan capaian penerimaan PBB masing-masing desa Tahun 2025.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 0,50 dikalikan rasio realisasi PBB desa terhadap target desa ditambah 0,50 dikalikan rasio realisasi PBB desa terhadap realisasi PBB seluruh desa.

BAB III
PENYALURAN ADD DAN BDHPDRD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD dan BDHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat disalurkan lebih dari 1 bulan secara sekaligus dengan mempertimbangkan:
 - a. kepastian transfer dana perimbangan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan kewajiban Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kebijakan penyaluran dana pada awal tahun anggaran dan akhir tahun anggaran; dan
 - c. keterlambatan Desa dalam hal pengajuan permohonan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan jadwal penyaluran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau komitmen Desa lainnya.
- (3) Penyaluran untuk lebih dari 1 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan tidak melampaui bulan berkenaan.
 - (4) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan melalui pemotongan langsung oleh Bendahara Umum Daerah setelah mendapatkan kuasa dari Kepala Desa.
 - (5) Kelebihan atau kekurangan penyaluran dari RKUD ke RKD menjadi pertimbangan perhitungan besaran ADD dan BDHPDRD pada tahap dan/atau tahun berikutnya.
 - (6) Pemindahanbuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.
 - (7) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD untuk Tahap berikutnya dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD bulan dan/tahap sebelumnya.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa dan BDHPDRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah disalurkan dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari pelaksanaan kegiatan.
 - (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 7

- (1) Permohonan penyaluran ADD dan BDHPDRD disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk *softcopy* sebagaimana pada Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) yang sudah ditandatangani oleh kepala desa, dicap dan rekomendasi Camat.
- (2) Dokumen asli persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (6) dan Ayat (7), disimpan secara baik di desa.
- (3) Keaslian dan kebenaran dokumen sebagaimana ayat (1) menjadi tanggungjawab mutlak Kepala Desa.

- (4) Dalam hal permohonan kepala desa telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekomendasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke RKD.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 8

Penggunaan ADD dan BDHPDRD diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD dan BDHPDRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BDHPDRD dilakukan secara terintegrasi dengan APBDesa.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan ADD dan BDHPDRD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan diarsipkan dengan baik di Desa.
- (4) Camat bertanggungjawab memfasilitasi, membina dan mengawasi setiap proses sebagaimana maksud pada ayat (2).
- (5) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Camat melakukan verifikasi terhadap laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD.

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban ADD dan BDHPDRD wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD setiap bulan dan/atau tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD setiap bulan dan/atau tahapan;

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan/atau BDHPDRD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7);
 - b. terdapat sisa ADD dan BDHPDRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran pertama ADD dan BDHPDRD tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal sisa ADD dan/atau BDHPDRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana untuk penyaluran pertama, penyaluran dana tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BDHPDRD yang ditunda setelah desa memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 13 ayat (1) terpenuhi.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BDHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BDHPDRD di RKUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk kuantan
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk kuantan
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026 NOMOR 6

